



Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Unit Mikro Kecil Dan Menengah Batik Tradisional Di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

The Role Of Regional Government In The Development Of Micro Small And Medium Units Of Traditional Batik In Kalipucang Wetan Village, Batang District, Batang District

Retno Mawarini Sukmariningsih¹, Hadi Karyono^{1,*}, Jady Zaidi Hassim²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

²Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia

*Email korespondensi : karyonohadi08@gmail.com

Article History:

Received: 02 January 2024

Revised: 10 February 2024

Accepted: 30 March 2024

Keywords:

Regional Government, MSMEs, Traditional Handwritten Batik

Abstract: *Written batik is the oldest and most traditional batik making technique in Indonesia. This is because the technique for making written batik is done manually using canting and wax. The existence of batik is widely known both locally and internationally. In fact, on October 2 2009, UNESCO designated batik as an Intangible Cultural Heritage (ICH). This service focuses on efforts to develop the existence of traditional hand-written batik MSMEs in Kalipucang Wetan Village, Batang District, Batang Regency together with the Regional Government and the UNTAG Semarang Faculty of Law College and the Law Faculty of Universiti Kebangsaan Malaysia. Community service method with legal counseling and discussion. As a result of the legal counseling, we gained awareness of how traditional batik craftsmen increasingly understand the security of batik business transactions both nationally and internationally as well as the importance of the role of regional governments, universities and banks in efforts to develop traditional hand-written batik craftsmen to be more existing and global.*

Abstrak

Batik tulis merupakan batik yang teknik pembuatan paling tertua dan paling tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini karena teknik pembuatan batik tulis khususnya dilakukan secara manual dengan menggunakan canting dan malam. Eksistensi batik sudah dikenal luas baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda. Pengabdian masyarakat ini focus dalam upaya menumbuh kembangkan eksistensi UMKM batik tulis tradisional di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UNTAG Semarang serta Fakultas Hukum Universiti

Kebangsaan Malaysia. Metode pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum dan diskusi. Hasil penyuluhan hukum didapat kesadaran bagaimana pelaku pengrajin batik tradisional semakin lebih paham tentang keamanan transaksi bisnis batik baik secara Nasional maupun Internasional serta pentingnya peran sinergis Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi serta Perbankan dalam upaya menumbuh kembangkan pelaku pembatik tulis tradisional lebih eksis dan mendunia.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, UMKM, Batik Tulis Tradisional,

PENDAHULUAN

Batik Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, yang kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia dikenal memiliki kaitan erat dengan gambaran adat istiadat serta budaya di berbagai wilayah. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas motif batik, yakni karakteristik, maupun warna batik dengan keunikan masing-masing.

Pekalongan merupakan salah satu daerah penghasil batik di Indonesia terutama di pulau Jawa. Keberadaan Pekalongan sebagai pusat batik tidak terlepas dari budaya masyarakat pembuatnya yaitu adat istiadat Jawa dengan ciri khas batik pesisir yang sangat khas sehingga perkembangan kerajinan seni batik yang paling signifikan terjadi di wilayah Pekalongan. Kemudian jika dilihat di Kabupaten Batang yang terletak tidak jauh dari Pekalongan juga mempunyai batik yang cukup unik salah satunya adalah Batik Rifa'iyah yang di produksi di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Seperti yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya bahwa Batik Rifa'iyah adalah salah satu batik unik yang dipengaruhi oleh penyebaran ajaran Islam di Pekalongan dan sekitarnya. Batik Rifa'iyah ini memiliki ciri khas tersendiri karena memiliki corak dan motifnya mendapat pengaruh sistem kepercayaan atau agama Islam. Batik ini dibuat dan digunakan oleh masyarakat Islam Rifa'iyah sehingga batik ini menjadi salah satu identitas dan sering digunakan dalam berbagai kegiatan bagi masyarakat Rifa'iyah. Kemudian brand Batik Rifa'iyah tersebut mempunyai makna dalam setiap batik yang dibuat dan dikenakan pada motifnya.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kali Pucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang dilaksanakan kolaborasi antara Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Fakultas hukum UKM Malaysia, yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 di Balai Desa Kalipucang Wetan. Penyuluhan hukum ini diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM batik tradisional, keamanan transaksi, perlindungan hukum dari pemerintah setempat, perluasan market baik dalam maupun luar negeri.

METODE

1.Lokasi Pengabdian



Lokasi kegiatan ini di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh 1 jam dari kota Semarang dan 15 menit dari Kota Pekalongan. Kalipucang Wetan tidak jauh dari Jalan Raya Semarang – Pekalongan, persisnya setelah alun-alun kota Batang ke arah barat 1 km, setelah BPR BAPERA Batang belok kiri kurang lebih 1 km, desa ini memiliki banyak pemandangan dan udara yang sejuk dengan pertanian yang menghijau.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, jam 15.00 –selesai, bertempat di Balai desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan metode ceramah dan tanya jawab.

3. Obyek dan Subyek Pengabdian

Obyek pengabdian penyuluhan hukum adalah seluruh warga pengrajin batik tulis tradisional (kurang lebih 50 orang) Desa Kalipucang Wetan dan dihadiri pula wakil dari kecamatan, Kepala desa Kalipucang Wetan, Babinsa dan Babinkamtibmas. Sedangkan Subyek/pelaku pengabdian adalah Tim Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang berkolaborasi dengan Fakultas Hukum UKM Malaysia.

4. Tujuan Yang Diharapkan

Dengan Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memantapkan dan menumbuhkan sinergitas kolaborasi dari berbagai pihak, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti asosiasi, pelaku usaha, desainer, akademisi, *marketplace*, hingga *influencer* untuk dapat mengembangkan, memperkenalkan, serta mempromosikan potensi kekayaan batik tulis tradisional Kalipucang Wetan kecamatan Batang Kabupaten Batang.

5. Materi, Metode dan Media Pengabdian

Materi Penyuluhan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- c. Undang-undang perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: UU RI No.14 tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

Sedangkan metode penyuluhan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sedangkan media pengabdian penyuluhan hukum menggunakan Sound Sistem, mic dan LCD (merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menampilkan suatu ukuran besaran atau angka) sehingga dapat dilihat dan ketahu melalui tampilan layar kristalnya.

HASIL

Pengrajin batik tulis tradisional Desa Kalipucang Wetan merupakan salah satu batik tulis yang ada di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya pengrajin batik muncul kekhawatiran terhadap perajin Batik Rifaiyah di Desa Kalipucang Wetan yang terus berkurang karena tergerus oleh modernisasi, menjadikan para pemerhati industri batik di Kabupaten Batang berupaya meregenerasi dengan mengenalkan keterampilan yang telah turun menurun dari leluhur. Dalam upaya menjaga eksistensi batik tulis tradisional Kalipucang wetan inilah sinergitas peran pemerintah daerah setempat sangat penting. Pengembangan Batik Batang tidak terlepas dari pembatik tulis itu sendiri, di Kalipucang Wetan sendiri regenerasinya sangat lamban rata-rata umur yang dapat membatik tulis sudah berusia 60 tahun ke atas. Untuk mengatasinya hal ini kita perlu mempunyai langkah-langkah dari sisi pendidikan tentang batik ke generasi muda misalnya di sekolah harus ada pelajaran muatan lokal batik dan harus ada pelatihan pembatik tulis untuk membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda agar mendapatkan penghasilan dari usaha membatik. Dengan begitu bakat-bakat pembatik tulis generasi muda dapat muncul untuk menghasilkan karakter batik dengan motif-motif baru. Ia juga optimis pengembangan batik batang dapat berkembang dengan cepat yang terpenting pemerintah daerah dan masyarakat mendukung langkah maju kita untuk mempromosikan Batik Batang menjadi batik yang akan diminati masyarakat dalam maupun luar negeri.

Hal yang dirasakan oleh pembatik Kalipucang Wetan pengrajin batik tulis tradisional pada akhir-akhir ini sbb :

1. Pembatik tulis tradisional di Kalipucang Wetang Batang pada umumnya sudah usia lanjut.
2. Masih kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan usaha batik tulis tradisional di Kalipucang Wetan.



3. Masih kurangnya penyerapan pasar baik domestik maupun Internasional terhadap batik tulis Kalipucang Wetan Batang.
4. Masih kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum transaksi bisnis yang aman serta kurang beraninya pemanfaatan bank sebagai mitra pengembangan usaha.
5. Masih kurangnya sinergitas para pemangku kepentingan (Pemda, asosiasi, pelaku usaha, desainer, akademisi, *marketplace*, hingga *influencer*) terhadap perkembangan batik tulis tradisional Batang.



Gambar 1 : Presentasi Tim Penyuluh Prof. Dr. Retno MS,SH.MHum FH UNTAG Semarang Kepada Pengrajin Batik Tulis Tradisional Di Kalipucang Wetan, Batang



Gambar 2 : Tim Penyuluh Dari FH Universiti Kebangsaan Malaysia Prof Jodi Z.H dkk dan Peserta Pembatik Sedang Menyimak Paparan Narasumber



Gambar 3 : Foto Bersama Dengan Pengrajin Batik, Tim Penyuluh FH UNTAG Semarang Dan FH UKM Malaysia



Dari pertanyaan-pertanyaan, review dan tanggapan yang disampaikan dalam tanya jawab dapat dinyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada sasaran yaitu Ibu-ibu pembatik tulis tradisional maka kegiatan dapat dikatakan berhasil dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Timbulnya kesadaran perlunya regenerasi pembatik tulis tradisional di Kalipucang Wetang Batang karena pembatik sekarang pada umumnya sudah usia lanjut.
2. Timbulnya minat para generasi muda untuk melestarikan usaha batik tulis tradisional di Kalipucang Wetan.
3. Timbulnya kesadaran pentingnya memperluas pasar baik domestik maupun Internasional terhadap batik tulis Kalipucang Wetan Batang.
4. Timbulnya kesadaran hukum tentang pentingnya keamanan transaksi bisnis yang aman serta pentingnya pemanfaatan bank sebagai mitra pengembangan usaha.
5. Timbul pemahaman tentang pentingnya sinergitas para pemangku kepentingan (Pemda, asosiasi, pelaku usaha, desainer, akademisi, *marketplace*, hingga *influencer*) dalam upaya pengembangan batik tulis tradisional Batang.

KESIMPULAN

Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat para pengrajin batik serta perlindungan hukum dalam melakukan transaksi bisnis, baik nasional maupun Internasional. Dalam upaya pelestarian pengrajin batik yang pada umumnya sudah usia lanjut maka perlu pentingnya regenerasi pembatik. Pendidikan generasi muda melalui sekolah-sekolah batik perlu ditumbuhkan. Disamping itu kesadaran bekerjasama antara pemangku kepentingan terhadap pengembangan dan eksistensi batik tulis tradisional di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sangat penting.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan selesai kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini, peneliti perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kepala Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang telah membantu partisipasi menghadirkan warga masyarakat pengrajin batik untuk hadir dalam penyuluhan hukum serta memberikan izin lokasi dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Bapak Camat Kecamatan Batang, Babinkamtibmas serta Babinsa Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
3. Bapak Manajer BPR BAPERA Batang, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

Dwi Retno Sri Puji Lestari, Suparwi Suparwi (2023). *Pengembangan UMKM Batik Tulis Bakaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Pengrajin Home Industri Batik Tulis Desa Bakaran Wetan*, JEBISKU, Vol. 1, No. 4 Desember 2023.

Nofitasari Institut, Muhtadin (2022). *Pengembangan Pemasaran Umkm Batik Tulis Untuk Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 Juli -Desember 2022: 71-78

Abi Pratiwa Siregar, Alia Bihrajihant Raya, Dkk (2020) *Upaya Pengembangan Industri Batik Di Indonesia Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada VOL. 37 NO.1 , Hal 79 –92*

Dewi Jayanti Mandasari, Joko Widodo, Sutrisno Djaja. (2019). *Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso*, Universitas Jember, Volume 13 Nomor 1

Farah Bonita (2013). *Strategi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Batik di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang EDAJ 2 (3)

Felisia Meliana Ratri P.Silitonga . (2017). *Strategi Pengembangan UMKM Batik Tulis*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-undang perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: UU RI No.14 tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.